

ABSTRAK

Error in juris merupakan kondisi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan perkiraan hal tersebut tidak melanggar undang-undang. Meskipun KUHP Nasional telah menganut ajaran dualisme yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pengaturan mengenai *error in juris* sebagai bagian dari penilaian terhadap kesalahan pelaku belum diatur secara eksplisit. Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya dasar normatif mengenai kedudukan, kriteria, dan akibat hukum *error in juris*, sehingga penerapannya masih bergantung pada penafsiran hakim dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan *error in juris* dalam KUHP Nasional serta aspek normatif dalam *Strafgesetzbuch* yang dapat diadopsi ke dalam KUHP Nasional.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode analisis deskriptif kemudian disimpulkan dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, terdapat urgensi pengaturan *error in juris* dalam KUHP Nasional berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai legitimasi untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan, kriteria, dan akibat hukumnya dalam sistem pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, analisis perbandingan dengan hukum pidana Jerman menunjukkan bahwa Pasal 17 *Strafgesetzbuch* dan Pasal 49 ayat (1) *Strafgesetzbuch* dapat menjadi acuan dalam pengaturan *error in juris*. Pasal 17 relevan diintegrasikan ke dalam bab pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pengaturan kedudukan, kriteria, dan akibat hukum *error in juris*, sedangkan Pasal 49 ayat (1) dapat diintegrasikan ke dalam ketentuan mengenai pemidanaan sebagai mekanisme pengurangan pidana terhadap *error in juris* yang dapat dihindari.

Kata Kunci: *Error in Juris*, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP Nasional, *Strafgesetzbuch*.

ABSTRACT

Error in juris refers to a condition in which a person commits an act believing that it does not violate the law. Although the National Criminal Code has adopted the dualist approach separating criminal acts and criminal liability, the regulation of error in juris as part of assessing the offender's culpability has not been explicitly regulated. This condition results in the absence of a normative basis concerning the position, criteria, and legal consequences of error in juris, making its application dependent on judicial interpretation and potentially causing legal uncertainty. Based on this condition, this research examines the urgency of regulating error in juris in the National Criminal Code and the normative aspects of the Strafgesetzbuch that can be adopted into the National Criminal Code.

This research employs normative legal research using a statutory approach, comparative approach, and conceptual approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials. The legal materials are analyzed using descriptive analysis and then concluded using a deductive method.

The research results show that: first, there is an urgency to regulate error in juris in the National Criminal Code based on philosophical, juridical, and sociological grounds as a basis for providing certainty regarding its position, criteria, and legal consequences within the criminal liability system. Second, a comparative analysis of German criminal law shows that Article 17 of the Strafgesetzbuch and Article 49 paragraph (1) of the Strafgesetzbuch can serve as references for regulating error in juris. Article 17 is relevant to be integrated into the chapter on criminal liability as a basis for regulating the position, criteria, and legal consequences of error in juris, while Article 49 paragraph (1) can be integrated into the provisions on sentencing as a mechanism for reducing punishment in cases of avoidable error in juris.

Keywords: *Error in Juris, Criminal Liability, National Criminal Code, Strafgesetzbuch.*